

Peran Baitul Mal Wa Tamwil (Bmt) Dalam Pengembangan Ekonomi Umat

Soritua Ahmad Ramdani Harahap
Pascasarjana Universitas Darussalam Gontor
ramdaniharahap688@gmail.com

Mohammad Ghozali
Pascasarjana Program Studi Hukum Syariah
mohammadghozali@unida.gontor.ac.id

Abstract

Indonesian nation does't want to be positioned as a consumerist nation and the largest debtor country in the world. The important thing that is needed by the people of Indonesia today is the emergence of hope for the optimization of BMT in the field of empowering the poor in developing the people's economy. This study aims to determine the role of BMT as an Islamic financial institution in developing the current economic community. The results showed that the role of the Baitul Mal wa Tamwil (BMT) as a microfinance institution operated with a profit sharing concept, developed a sharia micro business that aimed to raise the degree and dignity and defend the interests of the poor and disadvantaged groups. As a sharia financial institution engaged in the economic development of the people, BMT must continue to evaluate each activity in order to improve the products offered. Therefore, BMT must now try to optimize development with a precise strategy so that people can continue to believe in BMT rather than conventional financial institutions.

Keywords: BMT, Sharia Micro Enterprises, Islamic financial institutions

Pendahuluan

Pada zaman jahiliah yang lalu, perdagangan seringkali melintasi wilayah yang sangat jauh dan memakan waktu yang cukup lama. Perdagangan yang dilakukan juga melibatkan produksi atau impor barang-barang di satu pihak yang mana ada penjualannya atau ekspornya di pihak lain (Agus Marimin: 2014, 40). Pada zaman itu, semua sumber daya keuangan dijalankan berdasarkan bunga dalam setiap transaksinya. Akan tetapi, Islam menghapuskan riba dan menerapkannya secara keseluruhan aspek produksi dan sistem perdagangan berdasarkan *mudharabah* dan *syirkah* (Nurul Huda dkk: 2010, 364).

Dengan terhapusnya bunga, kegiatan ekonomi dalam dunia Islam tidak mengalami kemerosotan, justru terjadi peningkatan dalam segi kemakmuran dan keadilan di setiap transaksi yang dilakukan. Kegiatan perekonomian yang ada di masyarakat setiap negara memiliki tujuan untuk bisa meningkatkan kesejahteraan

masyarakat, yang tentunya akan berpengaruh pada kesejahteraan negara. Maka dari itu, ajaran Islam merupakan ajaran yang selalu berusaha menyeimbangkan peran pemerintah dan masyarakat dalam pembangunan sebuah ekonomi (Irfan Syauqi Beik: 2016, 108).

Konsep Islam mengenai muamalah sangat baik, karena menguntungkan semua pihak yang berkecimpung di dalamnya. Namun bisa merugikan pihak lain apabila akhlak manusia itu sendiri tidak baik. Hal inilah yang menyebabkan akad (transaksi) dipergunakan sebagai alat untuk memeras, menipu dan merugikan orang lain. Keadilan dan pemerataan pendapatan adalah salah satu hal yang terpenting dalam pandangan Islam terhadap tatanan sosial dan ekonomi yang berkeadilan (Andi Mardiana: 2017, 91).

Pada perkembangan selanjutnya di Indonesia didorong oleh sebuah rasa keprihatinan dan kekhawatiran yang mendalam terhadap banyaknya masyarakat miskin yang semakin terjerat dengan jeratan para rentenir dalam rangka untuk mendapatkan akses modal dalam pengembangan usahanya yang tidak bisa langsung berhubungan ke lembaga karena usahanya tergolong kecil dan mikro. Selain itu masyarakat beranggapan bahwasanya berhubungan langsung dengan lembaga tergolong rumit sehingga lebih memilih pada rentenir yang tergolong mudah walaupun dengan bunga yang sangat tinggi. Maka dari itu, pada tahun 1992 lahirlah sebuah lembaga keuangan mikro syariah yang beroperasi dan menggunakan gabungan antara konsep Baitul Mal dan Baitul Tamwil yang memiliki target, sasaran dan skalanya pada sektor usaha mikro (Jaka Sriyana: 2013, 32).

Dalam berbicara masalah perekonomian saat ini proses kelancarannya sangat dipengaruhi oleh adanya lembaga keuangan sebagai lembaga yang ikut andil dalam memperlancar kegiatan perekonomian (Agus Marimin: 2014, 40). Salah satu lembaga keuangan yang saat ini perkembangannya dapat memberikan perubahan yang cukup signifikan dalam meningkatkan ekonomi syariah adalah lembaga keuangan Islam yang berupa baitul maal yang saat ini secara lengkap disebut dengan baitul maal wat tamwil. Oleh karena itu, penelitian ini akan meneliti tentang peran BMT sebagai lembaga keuangan Islam yang bertujuan untuk dapat mengembangkan ekonomi umat.

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan metode studi pustaka, dimana dalam penelitian yang dilakukan ini dengan membaca serta melakukan berbagai hal terutama mempelajari berbagai literatur-literatur yang ada (Sugiyono: 2014, 399). Literatur yang dimaksud adalah sumber yang mana memiliki hubungan dengan permasalahan penelitian.

Dengan memahami literatur tersebut, akan dapat memahami tujuan dari masalah yang ingin diselesaikan. Pendekatan penelitian dilakukan dengan cara mengacu pada pemikiran Khurshid Ahmad yang menjadi landasan penelitian. Adapun metode penelitian dilakukan dengan langkah-langkah berikut (Syahrin Harahap: 2014, 48):

a. Instrumen Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian studi pustaka dilakukan dengan mengumpulkan kepustakaan: *Pertama*, dikumpulkan karya buku, tulisan jurnal yang mengenai topik yang sedang diteliti sebagai sebuah data primer. Kemudian dibaca dan ditelusuri karya-karya lain yang dihasilkan mengenai bidang lainnya. Sebab biasanya diantara buku satu dengan buku lainnya mempunyai pembahasan yang memiliki hubungan antara satu dengan yang lainnya sebagai sebuah data primer. *Kedua*, ditelusuri karya-karya orang lain mengenai topik yang sedang diteliti sebagai sebuah data sekunder.

b. Setelah melakukan pengumpulan data, maka selanjutnya data akan dianalisis dengan beberapa cara, diantaranya adalah: Interpretasi yaitu upaya tercapainya pemahaman yang benar terhadap fakta data dan gejala. *Koherensi*: agar pembahasan dapat dipahami secara tepat maka seluruh konsep pembahasan yang didapat dari buku dan jurnal tadi dilihat menurut keselarasannya antara satu pihak dengan pihak lainnya. *Heuristika*: berdasarkan bahan-bahan baru, metodologi baru, maka peneliti berusaha untuk menemukan sebuah pemahaman baru (Syahrin Harahap: 2014, 49).

Definisi BMT

Baitul Maal wa Tamwil (BMT) adalah lembaga keuangan mikro yang dioperasikan dengan lembaga keuangan mikro yang dioperasikan dengan sebuah konsep bagi hasil, mengembangkan bisnis usaha mikro yang bertujuan mengangkat derajat dan martabat serta membela kepentingan kaum fakir miskin dan golongan orang tidak mampu (Nur Rianto: 2015, 391). Pemikiran ini muncul atas ide awal para tokoh masyarakat dalam mengaplikasikan sistem ekonomi yang berlandaskan keadilan, kedamaian, dan kesejahteraan.

Secara bahasa baitul mal memiliki makna rumah dana dan baitul tamwil berarti sebuah rumah usaha. Baitul mal dikembangkan berdasarkan sebuah sejarah perkembangannya, yakni dari masa nabi sampai dengan abad pertengahan perkembangan Islam. Dari penjabaran BMT diatas dijelaskan bahwa BMT sebagai sebuah lembaga yang sangat sederhana sebagai lembaga keuangan Islam dalam mengaktifkan peningkatan pengembangan kegiatan ekonomi masyarakat dengan berlandaskan hukum-hukum syariah dalam setiap kegiatan dan aktifitasnya (Royyan Ramdhani Djayussman: 2015, 2).

Dilihat dari sudut pandang pengertian tersebut dapat ditarik suatu pengertian yang menyeluruh bahwa BMT merupakan organisasi bisnis yang juga berperan sebagai sentral sosial. Peran sosial dari lembaga BMT dapat terlihat pada definisi baitul maal, sedangkan peran bisnis BMT terlihat dari definisi baitul tamwil. Usaha-usaha yang diaplikasikan menjadi bagian yang tidak dapat terpisahkan dari BMT sebagai lembaga pendukung dan peningkatan kegiatan ekonomi masyarakat kecil dengan berlandaskan hukum-hukum syariah Islam (Mustaring: 2016, 122).

Secara sudut pandang etimologis BMT adalah suatu lembaga yang mempunyai tugas sangat khusus dalam menangani harta umat, baik berupa pendapatan maupun pengeluaran. Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) sebenarnya lembaga swadaya masyarakat didirikan dan dikembangkan oleh masyarakat. Terutama pada saat awal berdirinya, biasanya dilakukan dengan mengandalkan sumber daya, termasuk dana atau modal dari masyarakat setempat itu sendiri. (Nourma Dewi: 2017, 99).

Sebagai lembaga sosial, baitul maal memiliki kesamaan fungsi dan peran dengan Lembaga Amil Zakat (LAZ), dengan demikian, baitul maal ini harus di dorong dan dipacu agar nantinya dapat berperan secara professional menjadi LAZ

yang mapan dan benar-benar bermanfaat bagi umat. Fungsi tersebut diharapkan setidaknya meliputi upaya pengumpulan dan pengolahan dana zakat, infaq, sedekah, wakaf dan sumber dana-dana sosial lainnya, dan upaya penyaluran zakat kepada golongan yang paling berhak sesuai dengan ketentuan asnabiahnya (Neni Sri Imaniyati: 2010, 71).

Prinsip Dasar BMT

Tingkat pertumbuhan ekonomi merupakan indikator yang paling utama dalam menentukan perkembangan BMT di masa yang akan datang. Hal ini disebabkan bahwasanya perkembangan BMT sangat tergantung pada tingkat kesejahteraan masyarakat dan tingkat pertumbuhan ekonomi mereka mampu dijadikan mitra BMT. Dengan kata lain, BMT dapat eksis dan berperan jika ada komunitas masyarakat yang secara ekonomi mendukung keberadannya (Juhaya S. Pradja: 2013, 55).

Dalam menjaga eksis dan peran BMT dalam menjalankan aktivitasnya, maka dibutuhkan prinsip-prinsip dasar yang menjadi pegangan dalam pelaksanaannya, diantaranya adalah sebagai berikut (Nur Rianto: 2012, 190):

1. Keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT dengan berpegang teguh pada aspek-aspek syari'ah dan muamalah Islam dalam kehidupan nyata.
2. Keterpaduan, yakni nilai-nilai spiritual dan moral dan mengarahkan etika bisnis yang dinamis, proaktif, progresif adil dan berakhlak mulia.
3. Kekeluargaan, yaitu lebih mengutamakan kepentingan bersama diatas kepentingan pribadi. Semua pengelola pada setiap tingkatan pengurus dan semua lininya serta anggota dibangun rasa kekeluargaan sehingga akan tumbuh rasa saling melindungi dan menanggung.
4. Kebersamaan yakni kesatuan pola pikir sikap dan cita-cita antar semua elemen BMT. Antara pengelola dengan pengurus harus memiliki satu visi dan bersama-sama anggota untuk memperbaiki kondisi ekonomi dan sosial.
5. Kemandirian yaitu mandiri diatas semua golongan politik. Mandiri juga berarti tidak bergantung dengan dana-dana pinjaman dan bantuan tetapi senantiasa proaktif untuk menggalang dana dari masyarakat sebanyak-banyaknya.

6. Profesionalisme yaitu semangat kerja yang tinggi yakni dilandasi dengan dasar keimanan. kerja tidak hanya berorientasi pada kehidupan dunia saja, tetapi juga kenikmatan dan kepuasan rohani dan akhirat. Kerja keras dan cerdas yang dilandasi dengan bekal pengetahuan yang cukup, ketrampilan yang terus ditingkatkan serta semangat beramal yang kuat. Semua itu dikenal dengan kecerdasan emosional, spiritual dan intelektual. Sikap profesionalisme dibangun dengan semangat untuk terus belajar demi mencapai tingkat standar kerja yang tertinggi (Mulyaningrum: 2009, 8).
7. Istiqomah artinya konsisten, kontinuitas atau berkelanjutan tanpa henti dan tanpa pernah putus asa. Setelah mencapai suatu tahap, maka maju lagi ketahap berikutnya dan hanya kepada Allah SWT kita berharap.

Dengan prinsip-prinsip tadi diharapkan mampu menjaga eksis dan peran lembaga BMT (Juhaya S. Pradja: 2013, 56). Saat ini potensi-potensi ekonomi mulai semakin dikembangkan dan secara perlahan masyarakat mulai menata dirinya agar lebih *survive* lagi. Hal yang paling mendasar adalah perlunya pemerataan kepada masyarakat kepada masyarakat yang tidak terbatas di kota-kota saja atau pesisir pantai tetapi juga bisa masuk ke agrobisnis pertanian sebagai negara agraris, Indonesia memiliki sumber daya alam yang sangat melimpah. Selain itu, dengan prinsip dasari ini, menunjukkan bahwasanya eksistensi BMT lebih menatap kedepan, terlebih lagi pada era pasar bebas ini, dan hendaknya sudah mulai dengan memperbaiki segala pengelolaan yang ada serta menambah produk-produk syariah lainnya agar menarik minat masyarakat untuk lebih banyak lagi menggunakan lembaga keuangan syariah.

Kegiatan Usaha BMT

Baitul Mal wat Tamwil merupakan lembaga keuangan mikro syariah. Sebagai lembaga keuangan BMT tentu menjalankan fungsi menghimpun dana dan menyalurkannya. Cara kerja dan perputaran dana BMT masih terlihat sangat sederhana. Pada awalnya, dana BMT diharapkan diperoleh dari para pendiri, berbentuk simpanan pokok khusus. Sebagai anggota biasa, para pendiri juga membayar simpanan pokok, simpanan wajib, dan jika ada kemudahan simpanan sukarela (Nur Rianto: 2012, 195).

Dari modal para pendiri ini dilakukan investasi untuk membiayai segala macam pelatihan pengelola, mempersiapkan kantor dengan perlatannya, serta

perangkat administrasi. Selama belum memiliki penghasilan yang memadai, tentu saja modal sangat perlu juga untuk menalangi pengeluaran biaya harian yang diperhitungkan secara bulanan, biasa disebut dengan biaya operasional BMT (Nurul Huda: 2016, 61). Selain modal dari para pendiri, modal dapat juga berasal dari lembaga-lembaga kemasyarakatan seperti yayasan, kas masjid, BAZ, LAZ, dan lain sebagainya.

Keberadaan BMT sebenarnya menjadi sebuah lembaga filantropi alternatif, disamping sebagai lembaga amil zakat, infaq, dan shadaqah, baik yang dikelola pemerintah maupun swasta. Eksistensinya diharapkan mampu menambah peran pengelolaan dana Zakat Infaq, dan Shadaqah (ZIS) yang belum tersentuh lembaga zakat. Diharapkan juga menambah peran distribusi kepada para pihak (mustahiq) yang membutuhkan lebih merata (Kuat Ismanto: 2015, 24). Ada sebuah contoh dari negara Cina yang mana kemajuan ekonomi mereka yang semakin pesat belakangan ini dikarenakan pemerintah Cina memberikan perhatian yang sangat besar bagi perkembangan usaha kecil dan menengah. Industri kecil seperti kerajinan tangan, makanan, pakaian, hingga suku cadang otomotif yang dilakukan oleh kalangan usaha kecil dan menengah. Implikasi positifnya, Cina menjadi negara yang paling cepat dalam ekonomi dewasa ini (Juhaya S. Pradja: 2013, 43).

Dengan contoh diatas, upaya mewujudkan optimalisasi peran BMT dalam pengentasan kemiskinan melalui pemberdayaan usaha kecil dan menengah, sebaiknya belajar dari pengalaman negara-negara maju (Juhaya S. Pradja: 2013, 44). BMT bersama dengan pemerintah haruslah membuat suatu rancangan program pengembangan wirausaha pada kelompok-kelompok usaha kecil dan menengah dalam jangka pendek dan jangka panjang. Selain itu, BMT harus menetapkan skala prioritas program jenis kegiatan usaha yang akan dilakukan secara optimal baik dalam skala lokal maupun nasional. Pada intinya, BMT diharapkan dapat mampu menjadi guru yang dapat mendukung upaya pemerintah dalam peningkatan taraf hidup, kesejahteraan ekonomi, dan pengentasan kemiskinan.

Kendala Pengembangan BMT

Menyadari berbagai kelemahan tersebut, BMT sejatinya dapat mengambil peranan penting, sebagai lembaga keuangan alternatif. Sebagai lembaga keuangan

alternatif, BMT dapat dimaknai sebagai lembaga pendanaan yang mengakar di tengah-tengah masyarakat, di mana proses suatu penyaluran dananya dilakukan secara sangat sederhana, mudah dan cepat dengan prinsip keberpihakan kepada masyarakat kecil dan berlandaskan aspek keadilan. Selain itu, dilihat dari prosedur pembiayaan dan jangkauan pelayanannya BMT juga menjadi lembaga keuangan alternatif yang sangat efektif dalam melayani kebutuhan pembiayaan modal kerja jangka pendek yang sangat amat dibutuhkan oleh pengusaha kecil mikro (Fauzi Arif Lubis: 2016, 282).

Tidak jauh berbeda dengan akademisi, para praktisi juga setuju bahwa rendahnya kualitas SDM yang dimiliki oleh BMT menjadi faktor penting yang menghambat pertumbuhan dan perkembangan sebuah lembaga BMT. Dan tidak adanya peraturan yang spesifik mengatur tentang BMT selain dari kurangnya inovasi produk pada BMT dan kurangnya sosialisasi tentang BMT merupakan isu paling penting yang menjadi sebuah perdebatan di kalangan para praktisi pada umumnya. Para praktisi berargumen bahwa akan perlunya standar kompetensi yang harus dimiliki oleh para staff/karyawan BMT supaya lebih profesional (Zulkifli Rusby: 2016, 27).

Selain daripada itu, BMT cenderung mengarahkan pengelola untuk lebih berorientasi pada persoalan bisnis sehingga timbul kecenderungan kegiatan BMT bernuansa pragmatis lebih dominan daripada kegiatan bernuansa idealis (Nur Rianto: 2012, 408). Disamping itu BMT cenderung lebih banyak menghimpun dana yang digunakan untuk bisnis daripada mengelola zakat, infaq dan shadaqoh. BMT juga belum dilirik masyarakat dikarenakan masih kurangnya kreasi dan inovasi yang ditawarkan oleh pengelola. Dari hal inilah, menjadi salah satu penyebab kurang dominannya BMT di lingkungan masyarakat.

Strategi Pengembangan BMT

Dapat dilihat pada masa kepemimpinan Abu Bakar sebagai Khalifah pertama, beliau sangat menekankan pentingnya fungsi baitul maal (Nurul Huda: 2016, 27). Sumber baitul maal pada masa kepemimpinan Abu Bakar berasal dari *wakaf, zakat fitrah, zakat maal, jizyah, kharraj* dan sumber-sumber yang lain (Herlina Kusuma Wardani: 2013, 8). Sejak mula keberadaan BMT sampai dengan saat ini tunduk pada beberapa peraturan perundang-undangan. Hal ini disebabkan karakteristik BMT berbeda dengan lembaga keuangan mikro lainnya. BMT

memiliki fungsi sosial sekaligus profit sebagai lembaga keuangan, sehingga membutuhkan berbagai macam aturan yang bersifat spesifik dan sesuai dengan karakteristik yang dimiliki BMT (Novita Dewi Masyithoh: 2014, 25).

Sampai saat ini, pertumbuhan jumlah BMT yang didukung dengan pertumbuhan modal yang dimiliki suatu BMT dari tahun-ketahun menjadi bukti bahwa keberadaan BMT sudah sangat diterima masyarakat bahkan secara faktual produk maupun aktivitas BMT sama halnya dengan aktivitas perbankan. Sebagai lembaga keuangan syariah BMT selalu mendasarkan semua aktivitas dengan prinsip-prinsip syariah (Elfa: 2016, 283). Prinsip syariah yang paling mendasar serta digunakan adalah sistem bagi hasil yang menuju pada konsep keadilan, baik dalam hal penghimpunan maupun penyaluran dana. Sampai sejauh ini, kebanyakan BMT berupaya menjalankan fungsi keuangan syariah tersebut secara profesional dan patuh kepada aturan dan prinsip syariah.

Sumber daya manusia yang kurang memadai berhubungan dari tingkat pendidikan dan pengetahuan. Perlu adanya pendidikan lebih untuk sumber daya manusia dalam bentuk pendidikan formal dan informal agar bisa memajukan BMT kedepannya. Pengembangan BMT dengan meningkatkan penawaran produk dengan memperkenalkan eksistensi BMT ditengah masyarakat (Greg Fealy: 2008, 271). Disamping itu, inovasi pada produk harus selalu dilakukan dengan mengkombinasikan produk-produk yang halal agar mampu bersaing dengan lembaga lainnya. BMT juga harus tetap melakukan evaluasi bersama untuk mencari peluang agar BMT tetap mampu eksis dan bermanfaat bagi masyarakat (Ismi Ilmi Hayati: 2014, 673).

Sebagai salah satu lembaga keuangan syariah BMT dipercaya lebih memiliki peluang yang cukup besar untuk dikembangkan dibandingkan dengan lembaga keuangan yang berbasis konvensional. Hal ini sejalan dengan diminatinya lembaga keuangan syariah oleh umat islam bahkan umat non muslim sekalipun. Karena dengan prinsip jujur, adil dan yang baik yang selalu dimiliki oleh lembaga keuangan islam yang menjadi daya tarik masyarakat saat ini.

Kesimpulan

Baitul Maal wa Tamwil (BMT) adalah lembaga keuangan mikro yang dioperasikan dengan lembaga keuangan mikro syariah yang dioperasikan dengan

sebuah konsep bagi hasil, mengembangkan bisnis usaha mikro syariah yang bertujuan mengangkat derajat dan martabat serta membela kepentingan kaum fakir miskin dan golongan orang tidak mampu. BMT memiliki peluang yang cukup besar dengan berlandaskan konsep keadilan dan selaras dengan hukum-hukum syariah.

Sebagai lembaga keuangan syariah yang bergerak dalam pengembangan ekonomi umat, BMT harus terus mengevaluasi setiap aktivitasnya dalam rangka meningkatkan produk-produk yang ditawarkan. BMT telah menjadi lembaga yang mampu memberikan kontribusinya pada zaman nabi dan sahabat. Maka dari itu, BMT saat ini harus berusaha mengoptimalkan pengembangan dengan strategi yang jitu dan menarik agar masyarakat bisa kembali percaya pada BMT daripada lembaga keuangan yang konvensional.

Daftar Pustaka

- Beik, Irfan Syauqi. 2016. *Ekonomi Pembangunan Syariah*, Jakarta: RajaGrafindo.
- Bellack, Alan S. 1990. *International Handbook of Behavior Modification and Therapy*, London: Plenum Press.
- Dewi, Nourma. 2017. *Regulasi Keberadaan Baitul Maal Wat Tamwil (Bmt) Dalam Sistem Perekonomian Di Indonesia*, *Jurnal Serambi Hukum*, Vol. 11 No. 01 Februari–Juli.
- Djayussman, Royyan Ramdhani, Ahmad Nasution. 2015. *Pengaruh Pembiayaan Mudharabah Terhadap Pendapatan Anggota/Nasabah (Studi Kasus Di BMT Cabang Magelang Tahun 2012-2013. Vol I, 1 Juni*.
- Elfa. 2016. *Menggagas Payung Hukum Baitul Maal Wattanwil (Bmt) Sebagai Koperasi Syari'ah Dalam Bingkai Ius Constituendum*, *Jurnal Penelitian*, Vol. 10, No. 2, Agustus.
- Fealy, Greg. 2008. *Expressing Islam: Religious Life and Politics in Indonesia*, Singapura: ISEAS.
- Harahap, Syahrin. 2014 *Metodelogi Studi Tokoh dan Biografi dan Penulisan Biografi*, Jakarta: Prenadamedua Group.
- Hayati, Isma Ilmi. 2014. *Analisis Strategi Pengembangan Bmt (Baitul Maal Wat Tamwil) Di Kota Medan*, *Jurnal Ekonomi Dan Keuangan*, Vol.2 No.11.
- Huda, Nurul. 2010. *Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoritis dan Praktis*, Jakarta: Prenada Media Group.

- Huda, Nurul. 2016. Baitul Mal wa Tamwil, Jakarta: Amzah.
- Imaniyati, Neni Sri. 2010. Aspek-aspek Hukum BMT, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Ismanto, Kuat Ismanto. 2015. Pengelolaan Baitul Maal Pada Baitul Maal Wa Tamwil (Bmt) Di Kota Pekalongan, Jurnal Penelitian, Vol. 12, No. 1, Mei.
- Lubis, Fauzi Arif. 2016. Peranan Bmt Dalam Pemberdayaan Ekonomi Nasabah Di Kecamatan Berastagi-Kabanjahe Kabupaten Karo (Studi Kasus Bmt Mitra Simalem Al-Karomah), Jurnal Human Falah: Volume 3. No. 2 Juli – Desember.
- Mardiana, Andi. Wining E. Pakaya. 2017. Peran Lembaga Keuangan Desa dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat, Jurnal Li Falah, Volume 2, Nomor 2, Desember.
- Marimin, Agus. 2014. Baitul Maal Sebagai Lembaga Keuangan Islam Dalam Memperlancar Aktivitas Perekonomiaan, Jurnal Akuntansi Dan Pajak, Vol 14, No. 02, Januari.
- Masyithoh, Novita Dewi. 2014. Analisis Normatif Undang-Undang No. 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro (Lkm) Atas Status Badan Hukum Dan Pengawasan Baitul Maal Wat Tamwil (Bmt), *Economica Jurnal*, Volume V/ Edisi 2/Oktober.
- Mulyaningrum. 2009. Baitul maal wat Tamwil (BMT) Peluang dan Tantangan dalam Pengembangan Lembaga Keuangan Mikro Syariah, Seminar on Islamic Finance, Theme: Opportunity and Challenge on Islamic Finance Bakrie School of Management (BSM) & Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM), January 6, 2009.
- Mustaring. 2016. Eksistensi “Baitul Maal” Dan Peranannya Dalam Perbaikan Ekonomi Rumah Tangga Dalam Era Masyarakat Ekonomi Asean, *Jurnal Supremasi*, ISSN 1412-517X, Volume XI Nomor 2, Oktober.
- Pradja, Juhaya S. 2013. Manajemen Baitul Mal wa Tamwil, Bandung: Pustaka Setia.
- Rianto, Nur. 2012. Lembaga Keuangan Syariah: Suatu Kajian Teoritis Praktis, Bandung: CV Pustaka Setia.
- Rianto, Nur. 2015. Pengantar Ekonomi Syariah; Teori dan Praktik, Bandung: Pustaka Setia.
- Rusby, Zulkifly, dkk. 2016. Analisa Permasalahan Baitul Maal Wat Tamwil (Bmt) Melalui Pendekatan Analytical Network Process (Anp), *Jurnal Al-Hikmah*, Vol. 13, No. 1, April.

Sriyana, Jaka. 2013 Peran BMT dalam Mengentasi Kemiskinan di kabupaten Bantul, *Jurnal Inferensi*, Vol.7, No.1, Juni.

Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Bisnis*, Bandung: Alfabeta.

Wardani, Herlina Kusuma. 2013. Pengelolaan Baitul Maal Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Negara, *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, Vol 14, No. 01, Juli.